

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Pada Al-Quran kata zakat terdapat 32 kata, dan 82 kali diulang dengan memakai istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata infak dan shodaqah. Dari 32 ayat dalam Al-Quran yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hanya dalam 3 ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu pada Q.S. Al-Kahfi (18): 81; Q.S. Maryam (19): 13 dan Q.S. Al-Mu`minun (23): 4 yang merupakan ayat Makkiyah.<sup>1</sup>

Zakat dari istilah (*fiqih*) berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan atau disalurkan kepada mereka yang berhak (*al-mustahiq*) disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Penyebutan zakat dengan makna bertambah karena membuat lebih berarti terutama bagi orang-orang yang menghajatkan. Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antar umat manusia. Selain itu, zakat adalah bukti kongkrit ajaran islam tentang persaudaraan dan ajaran tolong-menolong. Oleh karenanya, zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran.<sup>2</sup>

Zakat di Indonesia diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Isi dari UU Pengelolaan zakat yaitu Ketentuan umum pasal 1 “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

---

<sup>1</sup> Jannus Tambunan, “Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat,” *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2, No. 1 (2021): 119.

<sup>2</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017).

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 2 “Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas. Pasal 3 “Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, ada dua Lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktural, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. LAZ merupakan Lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat. Sampai saat ini ada 17 LAZ skala nasional yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Agama, diantaranya NU CARE, LAZISNU (Lembaga amil zakat di bawah naungan NU), LAZISMU (Lembaga amil zakat di bawah naungan Muhammadiyah), Dompot Dhuafa, DT Peduli, Rumah Zakat, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Pemberdayaan ialah suatu upaya dalam membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan juga membangkitkan kesadaran dalam potensi yang dimilikinya dan juga mengembangkannya. Pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan ekonomi umat itu sendiri untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya. Tujuan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>4</sup> Ahmad Yudhira, “Analisis Efektivitas Pengaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat,” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1 (2020): 4.

dicapainya dari pemberdayaan ekonomi umat yaitu untuk membentuk individu dan masyarakat yang mandiri dan juga dapat mengendalikan apa yang telah dilakukannya. Zakat memang seharusnya dapat digunakan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan diperuntukkan untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara saling membantu mereka yang membutuhkan.<sup>5</sup>

Zakat menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun ekonomi umat, sekaligus menciptakan iklim solidaritas sesama manusia. Dalam kaitannya dengan membangun cita-cita membangun ekonomi umat, zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi Islam. Zakat juga merupakan Lembaga pertama yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalani kegiatan ekonomi di kehidupannya. Zakat merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat fiah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Khavid Normasyhuri, Budimansyah, Ekid Rohadi, "Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022): 1952.

<sup>6</sup> Muh. Arafah, "Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No. 2 (2021): 21.

<sup>7</sup> Andi Hidayat, Mukhlisin, "Analisis Pertumbuhan Zakat pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6, No. 3 (2020): 676.

Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian zakat dapat difokuskan pada aktivitas yang produktif maka dapat di rasakan secara terus menerus manfaatnya. Pengimplementasian pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan bentuk zakat didistribusikan untuk mempertahankan penghasilan individu dalam kelompok miskin, zakat yang telah teralokasikan dalam 50% dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan aktivitas-aktivitas yang produktif terhadap golongan masyarakat miskin atau yang kurang mampu, contohnya dilakukannya pembiayaan untuk kegiatan dan pelatihan keterampilan yang produktif atau pemberian modal usaha.<sup>8</sup>

Zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat yang menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat secara umum maupun kalangan muslim, karenanya menarik untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana umat yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat. Zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Tetapi sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Zakat dalam hal ini belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan.<sup>9</sup> Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif. Kedua model di

---

<sup>8</sup> Gebrina Rizki Amanda, et al, "Pendayagunaan Zakat pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2021): 217.

<sup>9</sup> Muhammad Anis, "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat," *El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 1 (2020): 43.

atas masing-masing terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, dan produktif konvensional serta produktif kreatif.<sup>10</sup>

Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahiq* menjadi kategori *muzzaki*. Target ini adalah target besar yang tidak mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.<sup>11</sup>

Konsep pemberdayaan pada saat ini menjadi tren di kalangan lembaga-lembaga pengelola zakat dan relevan untuk menjawab persoalan kemiskinan, misalnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha baik dengan sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahiq* mampu memiliki usaha mandiri. Tujuan zakat yang utama adalah memperbaiki taraf hidup rakyat. Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan akibat dari itu juga maka masalah kebodohan dan kesempatan memperoleh pendidikan masih merupakan masalah serius yang harus dipecahkan.<sup>12</sup>

Hal yang sering dipertimbangkan di tengah masyarakat kita adalah kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh *muzzaki* kepada *mustahiq*, atau sebaliknya melalui amil zakat. Jika disalurkan kepada *mustahiq*, memang ada perasaan tenang karena menyaksikan secara langsung zakatnya tersebut telah disalurkan kepada mereka yang dianggap berhak menerimanya. Tapi terkadang penyaluran langsung yang dilakukan oleh *muzzaki* tidak mengenai sasaran yang tepat. Terkadang orang sudah merasa menyalurkan zakat kepada *mustahiq*,

---

<sup>10</sup> Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (Malang: UIN-MALIKI PRESS), 2014.

<sup>11</sup> Muhammad Abdus Syukur Sah, "Pemberdayaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah," *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2022): 111.

<sup>12</sup> Andi Asmarani Husein, Tika Widiastuti, "Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZI LAZ Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 6 (2020): 1052.

padahal ternyata yang menerimanya bukan *mustahiq* yang sesungguhnya, seperti hanya karena kedekatan emosi maka ia memberikan zakat kepadanya. Oleh karena itu, untuk menyalurkan zakat dari *muzzaki* untuk *mustahiq* diperlukan lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.<sup>13</sup>

Secara umum kita dapat membangun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan zakat diantaranya:

- a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha. Strategi ini digunakan untuk para *mustahiq* yang produktif secara kemampuan berusaha seperti dagang, jasa (tukang sepatu, penerima upah bajak sawah, dll) yang membutuhkan modal.
- b. Peningkatan perekonomian secara pemberian *skill* dan keterampilan melalui *workshop* atau *training* kepada *mustahiq* yang masih produktif.
- c. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk *mustahiq* yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian.
- d. Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi *mustahiq* yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri.<sup>14</sup>

Sistem ekonomi Islam menganut prinsip keadilan dan kejujuran. Islam memandang manusia sebagai khalifah atau wakil Allah dimuka bumi, Allah telah memberikan hak kepemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Islam mengakui adanya campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Ciri khas dari sistem ekonomi Islam adalah, penghapusan riba, pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, konsep halal haram, distribusi kekayaan yang

---

<sup>13</sup> Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Ziswaf*, Vol. 5, No. 1 (2018): 43.

<sup>14</sup> Abdul Haris Nasution, et al, "Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat," *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2018): 27.

adil dan merata, pelarangan penimbunan, pentingnya sirkulasi kekayaan, konsep dengan kesejahteraan *mustahiq*. Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan kebahagiaan (*falah*) umat Islam di dunia dan di akhirat, mewujudkan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan ini tidak akan terwujud bila distribusi kekayaan berlangsung secara tidak adil, tidak merata, yang kaya dan yang miskin masih terjadi jurang pemisah yang sangat lebar, konflik kepentingan antar kelas masih terjadi di masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam pemberdayaan ekonomi, kedudukan zakat adalah menumbuhkan dan mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil terutama pada level sosial. Hal tersebut akan meningkatkan frekuensi perputaran arus barang dan jasa yang memberikan efek ganda secara luas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi makro. Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.

Para ulama seperti *Imam Syafi'i*, *an-Nasa'i*, dan lainnya menyatakan bahwa jika *mustahiq* memiliki kemampuan untuk berdagang, selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika *mustahiq* tersebut memiliki keterampilan tertentu, maka akan diberikan peralatan produksi yang sesuai dengan pekerjaannya. Jika *mustahiq* tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan tertentu, menurut *Imam Syamsuddin ar-Ramli*, *mustahiq* akan diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu, sehingga *mustahiq* tersebut memiliki penghasilan dari perputaran zakat itu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Usman Zainuddin Urif, Mahillatul Iffa Nuril Fajria, Silvia Maula Aulia, "Peran Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020): 204.

<sup>16</sup> Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, Annisa Suci Sisillia, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 4, No. 1 (2020): 116.

Yusuf Qardhawi mengungkapkan dalam jurnal nya Muhammad Aziz, bahwa tujuan zakat tidak hanya bagi *mustahiq*, namun tujuan zakat ada tiga yaitu, bagi pihak *muzzaki*, *mustahiq*, dan masyarakat. Tujuan zakat bagi *muzzaki* antara lain untuk membersihkan diri dari sifat *bakhil*, rakus, egois, menumbuhkan sikap empati, pemurah, dan solidaritas terhadap sesama. Sedangkan tujuan zakat bagi *mustahiq* diantaranya terpenuhinya kebutuhan hidup dan menjauhkan mereka dari rasa dengki dan benci terhadap orang kaya yang *bakhil*. Bagi masyarakat zakat bernilai ekonomis sehingga dapat merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan dapat mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat. Adapun hikmah disyari'atkannya zakat antara lain, menghindari kesenjangan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin, zakat sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, untuk pengembangan potensi umat, zakat juga dapat menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.<sup>17</sup>

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana ZIS,<sup>18</sup> diantara dalil yang menjadi dasar hukum pendistribusian zakat adalah Q.S. At-Taubah ayat 60.

سَبِيلٍ وَفِي وَالْغُرْمِينَ الرَّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمْ عَلَيْهِمُ الْمُؤَلَّفَةِ وَالْعَمَلِينَ وَالْمَسْكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا  
حَكِيمٌ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ طَاهِرٌ مِنَ فَرِيضَةِ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam*

<sup>17</sup> Muhammad Aziz, “Pengelolaan Zakat untuk Membangun Kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Journal of Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1 (2020): 39.

<sup>18</sup> Wahyu Kurnianingsish, “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2022): 162-163.



*perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60).*

Ayat selanjutnya adalah Q.S. Ar-Rum ayat 38.

المُفْلِحُونَ هُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ اللَّهُ وَجْهٌ يُرِيدُونَ ۗ لِلَّذِينَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ السَّبِيلُ ۗ وَابْنَ ۖ وَالْمَسْكِينِ ۗ حَقَّهُ الْقُرْبَىٰ ذَا فَاتِ

*Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. ar-Rum: 38).*

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dari dana zakat, infaq, dan dana kederwanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga amil zakat yang mempunyai kewajiban dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai program agar tercapai penanggulangan masyarakat dari kemiskinan. Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) ini menerima zakat dari orang-orang yang mampu membayar zakat atau yang memiliki niat untuk infaq/shadaqah melalui lembaga, dari dana tersebut digunakan sebagai pemecahan masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial.<sup>19</sup> LAZISMU Kabupaten Cirebon dalam merealisasikan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakatnya melalui 6 program, yaitu Pilar Sosial-Dakwah, Pilar Kemanusiaan, Pilar Lingkungan, Pilar Pendidikan, Pilar Kesehatan serta Pilar Ekonomi. Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Kab. Cirebon perlu dikaji dalam perspektif hukum ekonomi syariah,

---

<sup>19</sup> Istikomah Mayangsari, Wisnu, “Lembaga Amal Zakat Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Perkembangan Ekonomi di Gresik Tahun 2010-2020,” *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 11, No. 1 (2021): 2.

terutama pada salah satu program LAZISMU Kab. Cirebon yaitu Pilar Ekonomi yang berkaitan dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Kab. Cirebon dengan judul **“PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LAZISMU KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq dan Shodaqoh,” dengan topik kajian “Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di salah satu Lembaga zakat nasional yaitu, “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lazismu Kab. Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang berfokus kepada kondisi obyek yang alamiah. Selain itu menggunakan teknik pengambilan data dengan triangulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau kualitatif.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

### **2. Pembatasan Masalah**

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

Agar penelitian ini tidak melebar, maka penulis memberikan batasan-batasan pada pembahasan mengenai Pengelolaan Dana Zakat. Penulis akan terfokus pada Pengelolaan Dana Zakat di Lazismu Kab. Cirebon dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dan penulis akan melakukan studi Lapangan di Lazismu Kab. Cirebon.

### 3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan utama yaitu :

- a. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Lazismu Kab. Cirebon untuk pemberdayaan ekonomi umat?
- b. Bagaimana pengelolaan dana zakat di Lazismu Kab. Cirebon ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana zakat di Lazismu Kab. Cirebon untuk pemberdayaan ekonomi umat.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana zakat di Lazismu Kab. Cirebon ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Kab. Cirebon.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis.

Menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya tulis ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Mengenai Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Kab. Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Para Muzzaki.

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam memberikan donasi pada suatu Lembaga atau Yayasan yang bergerak pada Dana Sosial. Khususnya pada di Lazismu Kab. Cirebon.

c. Bagi LAZISMU Kab. Cirebon.

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi mengenai Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat dan mampu menjadi kepercayaan Para Muzakki.

d. Penelitian Berikutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Kab. Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

*Pertama*, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Diah Dwi Fitriani, Abdur Rohman dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan Zcp Poin 10 Baznas Jombang.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Jombang merupakan badan resmi pengelolaan zakat yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan dengan Surat

Keputusan Bupati Jombang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan ekonomi mustahik atau pada pilar ekonomi BAZNAS Kab. Jombang serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil dari perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengukuran tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat menggunakan rasio pengukuran *ZCP (Zakat Core Principle)* poin 10 dengan penggunaan dua indikator yaitu, *ACR (Allocation to Collection Ratio)* dan kecepatan waktu distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendistribusian dana zakat pada program pemberdayaan mustahik pada tahun 2021 hingga 2023 masih mencapai kategori *below expectation* atau kurang efektif yaitu sebesar 34%. Pada kecepatan waktu distribusi, pendistribusian dana zakat pada ketiga program yang berjalan tersebut termasuk kedalam kategori cepat dan baik yang dapat diartikan bahwa telah memiliki program yang targetnya jelas sehingga zakat yang terkumpul dapat tercapai kepada penerima dengan segera. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat rendah dan tingginya presentase pada efektivitas pendistribusian dana zakat yaitu adanya dukungan kerja sama dengan pemerintah yang mendukung program-program, adanya hambatan atau masalah yang terjadi setelah pendistribusian zakat dilakukan, respon masyarakat yang baik terhadap program-program, prosedur yang digunakan pada pendistribusian.<sup>21</sup> Terdapat persamaan dalam hal metode penelitian, pada penelitian terdahulu metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, begitu juga dengan penelitian ini menggunakan metode yang sama. Namun ada perbedaan dalam hal lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi penelitian yang diteliti yaitu

---

<sup>21</sup> Diah Dwi Fitriani, Abdur Rohman, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik dengan Pendekatan ZCP Poin 10 Baznas Jombang," *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol. 8, No. 1 (2023): 1.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kab. Jombang, sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Kab. Cirebon. Dalam hal tujuan yang dicapai pun memiliki perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pendistribusian dana zakat pada pemberdayaan ekonomi *mustahik* atau pada pilar ekonomi BAZNAS Kab. Jombang serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil dari perhitungan efektivitas pendistribusian dana zakat tersebut, sedangkan tujuan yang penulis ingin capai adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana zakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana zakat di Lazismu Kab. Cirebon untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana zakat di Lazismu Kab. Cirebon ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

*Kedua*, Artikel Jurnal ini ditulis oleh Aldy Pandawa Husen, Abdurohim, Indra Dwi Handoko dengan judul “Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh (Zis) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Desa Cikampek Timur Kabupaten Karawang.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Penelitian ini tujuan untuk membahas implementasi pengelolaan zakat infak shodaqoh (zis) di baitul mal masjid asy syuhada desa cikampek timur kabupaten karawang. Adapun kesimpulannya Pada tahap penghimpunan, pendistribusian, dan pendistribusian zakat, pelaksanaan Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek telah berhasil. Pengurus Baitul Mal Masjid Asy Syuhada telah melakukan beberapa program antara lain program pembagian leaflet dan brosur, sosialisasi usulan ke lembaga swasta dan pemerintah, pengumpulan zakat, kerjasama dengan masjid membentuk posko zakat, dan pengumpulan dana zakat langsung ke Di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek, terdapat empat Implementasi Pengelolaan ZIS. Perencanaan (*Planning*) mencakup baik rencana jangka panjang

maupun jangka pendek. Pemilahan menggabungkan spesialisasi kerja dan departementalisasi. Memberikan motivasi, memberikan arahan, dan menjalin komunikasi adalah bagian dari *actuating* (bergerak). Pengawasan langsung dan ketepatan waktu merupakan dua aspek pengendalian (pengawasan). Belum ditetapkannya maksud dan tujuan utama Baitul Mal Masjid Asy Syuhada, bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang spesifik belum ditetapkan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ingin dicapai, Amil atau pengelola zakat belum belum terselesaikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.<sup>22</sup> Terdapat persamaan yaitu dalam hal objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian yang diteliti yaitu Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, begitu juga dengan penulis objek penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Serta dalam hal pendekatan penelitian, dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Namun terdapat perbedaan dalam hal lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi yang diteliti yaitu Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek Pengelolaan ZIS di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Cikampek, sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu LAZISMU Kab. Cirebon.

*Ketiga*, Artikel Jurnal ini ditulis oleh Masyitoh dengan judul “Manajemen Zakat Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Institusi zakat merupakan media pemerataan pendapatan umat yang sangat potensial. Zakat merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan. Dengan demikian pengelolaan dana zakat,

---

<sup>22</sup> Aldy Pandawa Husen, Abdurohim, Indra Dwi Handoko, “Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Baitul Mal Masjid Asy Syuhada Desa Cikampek Timur Kabupaten Karawang,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 3 (2023): 37.

sayogyanya diupayakan secara maksimal untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sejauh ini, meskipun masalah zakat sudah berkali-kali didiskusikan dan diseminarkan oleh berbagai organisasi, lembaga dan instansi, namun telaah dari perspektif pemberdayaan ekonomi umat nampaknya belum begitu maksimal. Padahal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, zakat tidak hanya dimaknai secara teologis semata yaitu sebagai manifestasi kepatuhan individu kepada Tuhan, tetapi harus juga dimaknai secara sosial-ekonomi yaitu sebagai mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, zakat disamping untuk membersihkan jiwa dan membersihkan harta benda itu sendiri, zakat juga merupakan alat pemerataan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi umat.<sup>23</sup> Terdapat persamaan dalam hal jenis penelitian, pada penelitian terdahulu jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, begitu juga dengan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Namun terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian yang diteliti yaitu Manajemen Zakat Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat, sedangkan objek penelitian yang penulis teliti yaitu Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZISMU Kab. Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

*Keempat*, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Hamid, Wiwin Sultraeni, Fitriadi, Rani Murwani, Puji Rahmah, Asnia Minarti, Surianti, Dian Mayapaty Rauf, Ilham Akbar Garusu dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kota Kendari (Badan Amil Zakat Kota Kendari).” Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim yang telah mencapai nishab, yaitu batasan minimum harta yang harus dimiliki agar zakat menjadi wajib. Penjelasan mengenai zakat dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan

---

<sup>23</sup> Masyitoh, “Manajemen Zakat Solusi Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2023): 48.



merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu. Pengumpulan dana zakat dilakukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya para mustahiq, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui bagaimana BAZNAS Kota Kendari menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat dan sejauh mana kontribusi mereka dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Islam di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan penting bagi BAZNAS dan pihak terkait lainnya untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari. Hanya menyediakan dana untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat lewat pendistribusian terutama pada fakir miskin. Sebaiknya dana zakat tetap didistribusikan secara adil kepada mustahiq sesuai dengan kebutuhan mereka, sambil memberikan bantuan dan pelatihan tambahan bagi mereka yang berminat untuk memulai usaha sendiri. Dengan cara ini, diharapkan mustahiq dapat memanfaatkan dana zakat dengan lebih efektif dan berkelanjutan.<sup>24</sup> Terdapat persamaan dalam hal objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian yang diteliti yaitu Pengelolaan Dana Zakat. Serta dalam hal metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Namun terdapat perbedaan dalam hal lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu berlokasi di BAZNAS Kota Kendari, sedangkan penulis melakukan penelitian ini di LAZISMU Kab. Cirebon.

*Kelima*, Skripsi yang ditulis oleh Iqdatul Amalia dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Pengelolaan dana zakat dapat membantu pengentasan kemiskinan

---

<sup>24</sup> Ahmad Hamid, et al, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Kendari (Badan Amil Zakat Kota Kendari),” *Jurnal Ilmiah dan Kewirausahaan*, Vol. 12, No. 2 (2023): 202.

masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis perekonomian, pemberdayaan ekonomi merupakan program yang dapat membantu usaha mustahik serta memberikan kemandirian kepada mustahik. Dalam skripsi ini mempunyai fokus penelitian yaitu: 1. Bagaimana pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang?. 2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat yang dialami oleh LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang?. Sehingga skripsi ini memiliki beberapa tujuan penelitian yaitu : 1. Mengetahui pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang. 2. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat yang dialami oleh LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan untuk itu peneliti langsung terjun ke Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Lumajang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah: 1. Pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang yaitu dalam pengelolaan dana zakatnya dibedakan menjadi dua yaitu secara konsumtif dan produktif, pada program pemberdayaan ekonomi ini adalah zakat produktif yang mana dana zakat disalurkan berupa dana hibah dan dana bergulir yang nantinya dana ini digunakan untuk membuka usaha atau mengembangkan usaha para bunda. 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat yang dialami oleh LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang yaitu: a. Faktor pendukung adanya pihak perangkat Desa Karangbendo Kabupaten Lumajang mengetahui adanya program BISA serta anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program BISA dan hal lainnya para bunda yang saling membangun rasa kekeluargaan, semangat dalam mengikuti materi yang diberikan. b. Faktor penghambat dari segi pemateri, kurangnya sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman bunda yatim terhadap

penggunaan handphone android dan melakukan pemasaran online melalui facebook dan shopee.<sup>25</sup> Terdapat persamaan dalam hal objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian yang diteliti yaitu Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Serta dalam hal pendekatan penelitian dan jenis penelitiannya, pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian lapangan untuk itu peneliti langsung terjun ke lapangan. Namun terdapat perbedaan dalam hal lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu berlokasi di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang, sedangkan penulis melakukan penelitian ini berlokasi di LAZISMU Kab. Cirebon.

*Keenam*, Skripsi ini ditulis oleh Khairatun Nazmi Gayo dengan judul “Peran Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelatihan, pendampingan dan pemberian modal usaha di LAZISMU Kota Medan dan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan LAZISMU dalam pemberdayaan ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis kualitatif bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam studi ini, membawa beberapa kesimpulan, bawah pola pembiayaan modal usaha pada pemberdayaan ekonomi umat Islam yang ada pada LAZISMU Kota Medan adalah melalui pemanfaatan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan lainnya dengan berdasarkan pemasukan yang minimal, LAZISMU mampu dalam

---

<sup>25</sup> Iqdatul Amalia, “Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZNAS Yatim Mandiri Lumajang,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

menerapkan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syari'ah. Namun, kurangnya monitoring evaluasi lembaga dalam praktik usaha yang dikembangkan menjadikan manajemen operasional kurang maksimal sehingga berdampak pada program pemberdayaan ekonomi umat Islam. Tentunya jika hal itu terpenuhi, maka akan terwujudlah Lembaga Zakat yang lebih maju dan profesional.<sup>26</sup> Terdapat persamaan dalam hal lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu, berlokasi di LAZISMU Kec. Medan Tembung, begitu juga dengan penulis melakukan penelitian ini di LAZISMU Kab. Cirebon. Serta dalam hal pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Namun terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian yang diteliti Peran LAZISMU dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, sedangkan objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengelolaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. Dalam hal tujuan penelitian pun berbeda, pada penelitian terdahulu tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pelatihan, pendampingan dan pemberian modal usaha di LAZISMU Kota Medan dan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan LAZISMU dalam pemberdayaan ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung. Sedangkan tujuan yang penulis ingin capai yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana zakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana zakat di Lazismu Kab. Cirebon untuk pemberdayaan ekonomi umat serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dana zakat di Lazismu Kab. Cirebon ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

*Ketujuh*, Skripsi yang ditulis oleh Dyah Ayu Habsyari dengan judul “Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk

---

<sup>26</sup> Khairatun Nazmi Gayo, “Peran Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Kelurahan Bantan Kec. Medan Tembung,” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Penelitian ini dilatar belakangi oleh lemahnya sumber penghasilan di masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kemiskinan natural, kultural, dan structural. Oleh karena itu BAZNAS Kabupaten madiun membuat program pemberdayaan dana ZIS yang digunakan untuk mengembangkan usaha mustahik sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang masih lemah. Keberhasilan pemberdayaan dana ZIS ini dapat ditentukan oleh pendampingan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan kepada mustahik. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis efektivitas pemberdayaan dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Madiun. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif induktif. Penelitian dilakukan di BAZNAS Kabupaten Madiun dengan teknik pengumpulan data menggunakan kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan ekonomi mustahik cukup efektif. 2. Pemberdayaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Madiun kurang efektif, dikarenakan lembaga tidak menjalankan pengawasan, pembinaan dan pemantauan secara berkala. 3. Dampak dari penyaluran dana ZIS untuk meningkatkan ekonomi mustahik kurang efektif, hal ini dikarenakan beberapa mustahik belum mampu mengembangkan usahanya.<sup>27</sup> Terdapat persamaan dalam hal jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan, serta dalam hal teknik pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Namun, terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek yang diteliti adalah Efektivitas

---

<sup>27</sup> Dyah Ayu Habsyari, “Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Madiun sedangkan objek penelitian yang penulis teliti adalah Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISMU Kab. Cirebon, dalam hal lokasi penelitian pun berbeda, pada penelitian terdahulu melakukan penelitian ini di BAZNAS Kab. Madiun, sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti yaitu di LAZISMU Kab. Cirebon.

*Kedelapan*, Skripsi yang ditulis oleh Meriza Sriwahyuni dengan judul “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang.” Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan yang ada tentang masih banyak mustahik yang belum mengetahui bagaimana cara mengelola bantuan zakat tersebut dengan baik agar dapat meningkatkan perekonomian serta bantuan zakat dalam bentuk uang hanya digunakan untuk keperluan konsumtif saja sehingga dana tersebut langsung habis. Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga, yang menjadi dambaan setiap muslim untuk melaksanakan kewajibannya, karena Allah Swt telah memerintahkan kepada setiap muslim yang memiliki harta dan telah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Pengelolaan zakat yang dilakukan menentukan hasil yang ingin dicapai, apabila pengelolaan dilakukan dengan baik dan sesuai arahan maka zakat yang dikelola akan dapat meningkatkan perekonomian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana zakat produktif di BAZ Kecamatan Tualang. Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Kantor BAZ Kecamatan Tualang Kabupaten Siak JL. Sulthan Alamuddin Syah. Subjek penelitian ini adalah pengelola zakat di BAZ Kecamatan serta mustahik yang menerima zakat dari BAZ Kecamatan Tualang, dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik di Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang. Penelitian ini menggunakan Teknik

pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif.<sup>28</sup> Terdapat persamaan dalam hal teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, begitu juga dengan penulis. Serta dalam hal teknik analisis data yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu kualitatif, begitu juga dengan teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu kualitatif. Namun, terdapat perbedaan dalam hal objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian yang diteliti yaitu Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat, sedangkan objek penelitian yang penulis teliti yaitu Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZISMU Kab. Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, lokasi penelitian yang diteliti pun berbeda. Pada penelitian terdahulu berlokasi di Badan Amil Zakat Kec. Tualang, sedangkan lokasi penelitian yang penulis teliti berlokasi di LAZISMU Kab. Cirebon.

*Kesembilan*, Tesis yang ditulis oleh Ari Murti dengan judul, “Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam.” Dalam tesis ini dijelaskan bahwa Penelitian ini bermula dari ketertarikan penulis pada pengelolaan zakat di LAZISMU Banyumas yang menurut buku pedoman PP Muhammadiyah terdiri dari proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan dana keagamaan lainnya. Pengelolaan tersebut sudah berjalan cukup baik, namun kaitannya dengan program pemberdayaan ekonomi belum berjalan secara optimal karena masih lemahnya peran SDM khususnya dalam proses pendampingan dan evaluasi terhadap mustahiq yang menerima dana bantuan zakat. Selain itu, secara teori pemberdayaan ekonomi umat memang bisa menjadi salah satu potensi

---

<sup>28</sup> Meriza Sriwahyuni, “Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Kecamatan Tualang,” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

untuk melepaskan kaum lemah dari keterpurukan ekonomi. Adapun untuk pembahasan penulis hanya fokus terhadap dana zakat karena dalam sudut pandang ekonomi Islam, zakat merupakan pilar finance religius sektor yang merupakan sumber potensial untuk memperbaiki ekonomi umat melalui sistem distribusi yang didasari nilai-nilai etika Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dengan studi mendalam untuk mengetahui pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU Banyumas. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif untuk mengetahui fenomena keputusan dan tindakan kolektif dalam mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi umat dengan analisis perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan dalam mengelola dana filantropi Islam melalui strategi-strategi yang efektif dan efisien. Selanjutnya untuk program pemberdayaan ekonomi, penulis menemukan kondisi perkembangan usaha yang dialami empat mustahiq menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan LAZISMU Banyumas bisa merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik.<sup>29</sup> Terdapat persamaan dalam hal lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya yaitu di LAZISMU Banyumas, begitu juga dengan penulis melakukan penelitian ini di LAZISMU Kab. Cirebon dan dalam hal jenis penelitian yang digunakan pun sama, pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, begitu juga dengan penulis, serta pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian, pada penelitian terdahulu objek penelitian yang diteliti yaitu Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam,

---

<sup>29</sup> Ari Murti, "Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam," (*Tesis*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018).



sedangkan objek penelitian yang penulis teliti yaitu Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Di LAZISMU Kab. Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

*Kesepuluh*, Tesis yang ditulis oleh Joko Hadi Purnomo dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur).” Dalam tesis ini dijelaskan bahwa Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan adalah adanya kesenjangan (gap) distribusi pendapatan yang menyebabkan kemiskinan. Di Provinsi Jawa Timur jumlah rata-rata penduduk muslim 94,79%. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 12.28% atau 4.802.351 jiwa, dengan prosentase penduduk muslim sebesar 94,79%. Penduduk miskin muslim sebanyak 4.552.149 jiwa. Muslim memiliki kewajiban untuk membayar zakat bagi yang mampu (di luar penduduk miskin). Fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, dipengaruhi masalah-masalah: pemberdayaan zakat, pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat. Rumusan masalah tesis ini: 1). Apakah terdapat pengaruh pemberdayaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur; 2). Pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan zakat, 3). Pengelolaan zakat melalui pemberdayaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur; 4). Pengelolaan zakat terhadap pendayagunaan zakat, 5). Pengaruh pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, 6). Pengaruh pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa jawaban rumusan masalah penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah mix methode sequential explanatory, yaitu menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Prosedur penelitian, pada tahap pertama menggunakan metode kuantitatif. tahap kedua menggunakan metode

kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan analisa Structural Equation Model- Partial Least Square. Sedangkan analisa kualitatif menggunakan analisa interaktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa: pemberdayaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan zakat; Pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan; Pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat. Program Pemberdayaan Ekonomi Zakat terbukti mampu menjadikan *mustahiq/fakir* miskin menjadi *muzaqi*.<sup>30</sup> Terdapat persamaan dalam tujuan penelitian, pada penelitian terdahulu mengetahui dan menganalisis jawaban pada rumusan masalah, begitu juga dengan penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis jawaban pada rumusan masalah. Namun, terdapat perbedaan dalam hal pendekatan penelitian. Dalam penelitian terdahulu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan (*mix methode sequential explanatory*). Prosedur penelitian, pada tahap pertama menggunakan metode kuantitatif dan pada tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan analisa *Structural Equation Model Partial Least Square*. Sedangkan analisa kualitatif menggunakan analisa interaktif. Sedangkan penulis hanya menggunakan satu pendekatan penelitian saja, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran yang logis adalah argumentasi yang bersifat rasional dalam mengembangkan penjelasan terhadap fenomena alam.

---

<sup>30</sup> Joko Hadi Purnomo, “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating [Studi Di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur],” (*Tesis*, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Verifikasi secara empiris berarti evaluasi secara objektif dari suatu pernyataan hipotesis terhadap kenyataan faktual.<sup>31</sup>

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang mengatur, melaksanakan dan menyelenggarakan dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola dana zakat. Pengelola Zakat yang profesional hendaknya didukung dengan sumber daya yang memadai, sehingga zakat sebagai aset ekonomi yang potensial bagi masyarakat terjamin dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.<sup>32</sup>

Pemberdayaan ialah suatu upaya dalam membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan juga membangkitkan kesadaran dalam potensi yang dimilikinya dan juga mengembangkannya.<sup>33</sup> Pemberdayaan ekonomi umat pada dasarnya adalah suatu upaya mengoptimalkan dan meningkatkan kemampuan orang per orang, kelompok dan masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, utamanya dalam masalah ekonominya.<sup>34</sup>

Undang-undang tentang Pengelolaan Dana Zakat No. 23 tahun 2011, Pasal 1 dimaksudkan (1) “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. (3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar

---

<sup>31</sup> Yusri Yaldi, Ridha Ahida, et al, “Analisis Epiteologi dalam Metodologi Penelitian,” *Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1 (2024): 5.

<sup>32</sup> Fauziy Abdul Azis, Safna Marisya Putri Tantu, “Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo,” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 2, No. 1 (2023): 42.

<sup>33</sup> Mega Novita Syafitri, et all, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Journal of Economics and Islamic Business* Vol. 1, No. 2 (2021): 7.

<sup>34</sup> Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa, Suharto, “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* Vol 4, No 2 (2021): 881.

zakat untuk kemaslahatan umum. (4) Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.” Pasal 2 “Pengelolaan zakat berasaskan: syariat Islam; amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi; dan akuntabilitas.” Pasal 3 “Pengelolaan zakat bertujuan: meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.”<sup>35</sup>



**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan *setting* fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti

<sup>35</sup> <https://jatim.kemenag.go.id>, diakses pada 19 Desember 2024.

melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti.<sup>36</sup>

Metode kualitatif menekankan pada peneliti sebagai instrumen, pemaknaan dan interpretasi, pengumpulan data secara mendalam atas fenomena sosial atau peristiwa.<sup>37</sup> Pada umumnya metode ini dipergunakan untuk menyelidiki kebenaran yang bersifat relatif, teoretis dan menggunakan hermeneutika sebagai langkah untuk mencari makna dan interpretasi. Pilihan pada pendekatan ini lebih banyak menggunakan analisis teoretik yang berwujud *state of arts* di dalam pembahasannya dan usaha penulis membangun konstruksi konseptual bagi topik penelitiannya. Titik akhir yang ingin dicapai adalah konstruk atau kesimpulan teoritis yang dibangun peneliti dari teori-teori yang terlibat di dalam pembahasan.<sup>38</sup> Dengan demikian, metode penelitian kualitatif sesuai untuk digunakan pada penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISMU Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan penelitian.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai penelitian hukum tertulis. Penelitian

<sup>36</sup> Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda et al, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 975.

<sup>37</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1 (2023): 2908.

<sup>38</sup> Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup*, Vol. 3, No. 2 (2021): 256.

normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum. b. Pendekatan empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam Masyarakat.<sup>39</sup> Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan secara tepat mengenai Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISMU Kabupaten Cirebon.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Maka dari itu disini peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research*, agar dapat mencari data di lapangan secara detail dan terperinci dengan cara mengamati dari fenomena terkecil yang menjadi acuan titik permasalahan, sampai mengamati fenomena terbesar serta berusaha mencari solusi permasalahan demi kemaslahatan bersama.<sup>40</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan dimana peneliti akan melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang bersumber dari data observasi

---

<sup>39</sup> <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada 19 Desember 2024.

<sup>40</sup> <http://repository.iainkudus.ac.id>, diakses pada 19 Desember 2024.

dan wawancara.<sup>41</sup> Data yang diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan saat mengunjungi LAZISMU Kab. Cirebon, dalam penelitian ini informasi diperoleh dari wawancara langsung dengan Pengurus LAZISMU Kab. Cirebon.

b. Data Sekunder.

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen.<sup>42</sup> Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh baik melalui dokumentasi dari objek penelitian, maupun diluar objek penelitian seperti, referensi buku, literatur, jurnal, internet.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder berupa literatur terkait dengan Pengelolaan Dana Zakat, Pemberdayaan Ekonomi Umat dan rujukan literatur lain yang terdapat relevansi dengan penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti.<sup>44</sup> Dalam hal ini penulis langsung melakukan pengamatan di LAZISMU Kabupaten Cirebon.

---

<sup>41</sup> Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol.11, No.1 (2021): 4.

<sup>42</sup> Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Kualitatif untuk Riset Akuntansi Budaya," *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1 (2022): 47.

<sup>43</sup> Khairunnisa, "Kualitas Layanan Bidang Penempatan Kerja dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banjarmasin," *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No. 2 (2021): 59.

<sup>44</sup> Yoki Apriyanti, Evi Lorita, Yusuarsono, "Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah," *Jurnal Professional Fis Unived*, Vol.6, No.1 (2019): 74.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.<sup>45</sup> Menurut Saroso dalam jurnalnya Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, Sofino menjelaskan bahwa wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati dan perlu di triangulasi data dari sumber yang lain. Wawancara dilakukan peneliti dengan alasan agar peneliti mampu mengajukan pertanyaan dengan bertatap muka langsung pada partisipan. Dengan penggunaan teknik wawancara, partisipan juga lebih bisa menyampaikan informasi secara langsung sehingga peneliti mampu mendapatkan jawaban lebih rinci dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepada partisipan.<sup>46</sup> Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa Pengurus LAZISMU Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dalam jurnalnya Anggy Giri Prawiyogi, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, Popy Nur Elisa mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>47</sup> Metode ini digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan beberapa informasi dan data yang dibutuhkan

---

<sup>45</sup> Erga Trivaika, Mamok Andri Senubekti, "Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android," *Jurnal Nuansa Informatika*, Vol. 16, No. 1 (2022): 34.

<sup>46</sup> Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain, Sofino, "Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi Covid-19," *Journal of Lifelong Learning*, Vol. 4, No. 1 (2021): 18.

<sup>47</sup> Anggy Giri Prawiyogi, et al, "Penggunaan Media Big Book untuk Mengumpulkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu*, Vol. 5, No. 1 (2021): 449.



dalam penelitian ini yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat di LAZISMU Kabupaten Cirebon.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Analisis data di lapangan, Menurut Milles ada dua hal yang penting dalam analisis tersebut; Pertama, analisis data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Kedua, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu; (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya Miles dan Huberman juga menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya jenuh dan tidak ada lagi data atau informasi baru.<sup>48</sup>

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### b. Penyajian Data (*Data Display*).

Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan

---

<sup>48</sup> Eko Haryono, "Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 13, No. 2 (2023): 4.

Huberman (1984) menyatakan *“the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text.”* Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi Data.

Langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>49</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat DI LAZISMU Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data serta sistematika penulisan.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

## **BAB II PENGELOLAAN DANA ZAKAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Bab ini memaparkan tentang Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Zakat, Pengelolaan Dana Zakat Menurut Fiqih, Pengelolaan Dana Zakat Menurut Undang-Undang Di Indonesia dan Data Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon.

## **BAB III PENGELOLAAN DANA ZANA DI LAZISMU KABUPATEN CIREBON**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum, seperti Sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, visi dan misi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, struktur kepengurusan Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon dan Data Pengelolaan Dana Zakat di LAZISMU Kabupaten Cirebon.

## **BAB IV PENGELOLAAN DANA ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LAZISMU KABUPATEN CIREBON**

Bab ini membahas tentang Pengelolaan Dana Zakat di Lazismu Kab. Cirebon untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat dan Pengelolaan Dana Zakat di Lazismu Kab. Cirebon ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran dari hasil temuan peneliti.